

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan metode penelitian yang berbeda, objek dan sampel penelitian yang berbeda dan hasil penelitian yang berbeda-beda. Tujuan peneliti mereview penelitian terdahulu adalah agar peneliti dapat lebih memahami perbedaan-perbedaan yang ada didalam setiap penelitian.

Mea et al. (2017) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Menggunakan Analisis Data Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan serta menggunakan Analisis Deret Berkala. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berada di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5% atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan kemandirian daerah masih sangat rendah.

Yusmalina et al. (2020) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Pajak Daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) secara Parsial dan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) secara Simultan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitiannya adalah laporan pendapatan daerah yang terdiri

dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rizqy Ramadhan (2019) juga meneliti tentang “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit di seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang berjumlah 33 kabupaten/kota. Sampel penelitian diperoleh dengan cara menggunakan metode sensus. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

GISSELLA (2016) meneliti tentang “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan linier berganda regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah untuk PAD rata-rata 23,1% satu tahun, dan kontribusi retribusi daerah rata-rata 16,01% satu tahun. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pajak daerah dan daerah retribusi berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sarolangun.

Nggilu et al. (2016) meneliti tentang “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Gorontalo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 kabupaten/kota setiap tahunnya dari tahun 2009 – 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Suharyadi (2019) meneliti tentang “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kresnandra & Erawati (2018) juga meneliti tentang “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif dan terdiri dari dua variabel bebas yang memiliki hubungan langsung terhadap PAD. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.

Zhao dan Hou (2016) meneliti "*Local-Option Sales Taxes and Fiscal Disparity: The Case of Georgia Counties*". Penelitian ini menunjukkan bahwa efek distribusi melaporkan pajak penjualan lokal-opsi sensitive terhadap pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapasitas pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan data Georgia, mereka menemukan bahwa ketika mereka mengukur kapasitas menggunakan pendekatan Sistem Pajak Perwakilan, memperkenalkan pajak penjualan lokal-opsi mungkin tidak memperburuk kesenjangan fiskal antara yurisdiksi lokal.

Rodden (2017) meneliti "*Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and Growth of Governance*". Metode analisis yang digunakan yaitu metode OLS (*Ordinary Least Square*). Pendapatan Central, hibah dan sumber subnasional sebagai variabel Independent. Pengeluaran sektor publik sebagai variabel dependent. Hasil dari penelitian diketahui bahwa meskipun kesejahteraan pengeluaran dan bahkan pengumpulan pendapatan yang cukup desentralisasi di negara-negara Skandinavia, baik tarif pajak, penentuan dasar, atau keduanya diatur secara ketat oleh pusat, tidak adanya kemandirian dalam pembiayaan dari suatu daerah (masih bergantung pada pemerintah pusat) akan terjadi masalah ketidakdisiplinan dalam hal fiskal dan hutang.

Hoffman dan Gibson (2015) juga meneliti tentang "*Fiscal Governance and Public Services: Evidence from Tanzania and Zambia*". Variabel independent dalam penelitian ini adalah pendapatan lokal yang dihasilkan, transfer dari pemerintah pusat dan batuan luar negeri. PAD sebagai variabel dependent. Metode analisis yang digunakan adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil dari penelitian diketahui bahwa Pemerintah daerah di Tanzania dan Zambia berkontribusi lebih besar pada pendapatan asli daerah untuk pelayanan publik yang di peroleh dari jumlah pajak konstituen kenaikan gaji. Pemerintah daerah memberikan pelayanan publik di sektor kasar sebanding dengan jumlah pendapatan berbagai sektor berkontribusi pada APBD.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Fungsi Pajak

Pajak yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat pada umumnya memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Fungsi budgeter*), pajak sebagai sumber pemasukan terbesar keuangan negara, pajak digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran pemerintah seperti pembangunan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
2. Fungsi mengatur (*Fungsi regulasi*), pajak berfungsi untuk mengatur semua kebijakan-kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

Berikut beberapa fungsi regulasi, yaitu:

- a) Menghambat laju inflasi.
 - b) Mendorong kegiatan ekspor impor.
 - c) Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri
 - d) Menarik ataupun mengatur investasi modal yang digunakan untuk membantu perekonomian negara.
3. Fungsi pemerataan (Pajak distribusi), pajak berfungsi untuk menyesuaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 4. Fungsi stabilisasi, pajak berfungsi untuk menstabilkan keadaan perekonomian negara. Fungsi pajak ini berguna untuk mengatasi inflasi atau deflasi yang terjadi di negara.

2.2.2. Jenis – Jenis Pajak

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya:
 - a. Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang dipungut secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak yang berisi informasi tentang tarif pajak yang dikenakan. Sistem pembayaran pajak langsung ini adalah wajib pajak harus membayarnya secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh sipapun. Contoh pajak langsung yaitu PBB.

- b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang dapat dibebankan wajib pajak kepada orang lain. Pajak tidak langsung bersifat sementara dan tidak dapat dipungut secara berkala. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut:

- a. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan instansi lainnya yang ada tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada masyarakat daerah itu sendiri. Contoh pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak tempat hiburan dan lain sebagainya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek dan Subjeknya :

- a. Pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya, seperti pajak ekspor impor, pajak kendaraan, bea masuk dan lain sebagainya.
- b. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

2.2.3. Pajak Daerah

2.2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib masyarakat kepada daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan pemerintahan daerah, kepentingan umum dan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Selain menjadi sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah juga dianggap sebagai sumber Anggaran Pendapatan Daerah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan semua jenis program kerjanya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan sesuai dengan tarif yang berlaku (Carunia, 2017:87). Menurut Rahayu (2013:46), pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya kontraprestasi, bersifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan nantinya akan digunakan untuk mendukung semua kegiatan pemerintahan daerah beserta dengan segala jenis biaya pengeluaran.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib pemerintah daerah kepada masyarakat (wajib pajak) atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam keuangan pemerintah daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa mengelolah pajak daerahnya dengan baik dan sumber-sumbernya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan otonomi daerah yang baik.

2.2.3.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut adalah ciri-ciri yang dapat membedakan pajak daerah dengan pajak pusat:

- Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
- Pajak daerah hanya dipungut di wilayah daerah masing-masing.
- Pajak daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai semua biaya pembangunan dan urusan pemerintahan daerah.
- Pajak daerah dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah atau Undang-undang sehingga memiliki sifat yang memaksa.

2.2.3.3. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

A. Pajak Provinsi

<p>Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan motor pertama tarif pajak 2%, kendaraan motor kedua tarif pajak 2,5% dan tarif pajak akan meningkat 0,5% untuk setiap kendaraan motor berikutnya. • Tarif pajak 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan. • Tarif pajak 0,50% untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah. • Tarif pajak 0,20% untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat
<p>Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</p>	<p>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak 10% untuk penyerahan pertama • Tarif pajak 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya <p>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat serta alat-alat besar yang tidak ada menggunakan jalan umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak 0,75% untuk penyerahan pertama. • Tarif pajak 0,075% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
<p>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)</p>	<p>Tarif pajak 5% untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</p>

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Tarif pajak 20% dikenakan untuk pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah.
Pajak Rokok	Tarif pajak 10% untuk cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah yang berwenang.

A. Pajak Kabupaten / Kota

Pajak Hotel	Tarif pajak 10% untuk hotel dikenakan dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dengan masa pajak 1 bulan.
Pajak Restoran	Tarif pajak 10% untuk restoran dikenakan dari biaya pelayanan yang diberikan oleh restoran.
Pajak Hiburan	Tarif pajak 0% – 35% untuk hiburan dikenakan dari jenis hiburan yang dinikmati.
Pajak Reklame	Tarif pajak 25% untuk reklame dikenakan dari nilai sewa reklame yang digunakan.
Pajak Penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan tarif pajak 3% dikenakan untuk Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. • Dikenakan tarif pajak 2,4% untuk Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan selain yang dimaksud pada poin pertama.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak 25% dikenakan untuk mineral bukan logam. • Tarif pajak 20% dikenakan untuk batuan.
Pajak Parkir	Tarif pajak 20% dikenakan untuk parkir.
Pajak Air Tanah	Tarif pajak 20% dikenakan untuk air tanah.
Pajak Sarang Burung Walet	Tarif pajak 10% dikenakan untuk sarang burung walet.
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan tarif pajak 0,1% dikenakan untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar. • Tarif pajak 0,2% dikenakan untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar. • Tarif pajak 50% dikenakan untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tarif pajak 5% dikenakan untuk nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.2.4. Retribusi Daerah

2.2.4.1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Menurut Widhu (2018:15) Retribusi daerah merupakan iuran dari rakyat kepada daerah dapat dipaksakan dan akan mendapat imbalan secara langsung.

Menurut Yoyo (2017:108) Retribusi daerah adalah pungutan wajib daerah kepada orang pribadi atau badan atas pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan tertentu. Menurut MARIHOT (2016:616) Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah provinsi, kabupaten/kota. Jenis retribusi daerah umumnya ditetapkan oleh masing-masing daerah dengan tarif yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.2.4.2. Ciri-Ciri, Tujuan dan Fungsi Retribusi Daerah

a. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Berikut ciri-ciri retribusi daerah, antara lain:

- Dipungut oleh pemerintah daerah
- Pemungutan bersifat pemaksaan secara ekonomis.
- Terdapat kontraposisi secara langsung dapat ditunjuk
- Dikenakan kepada setiap orang ataupun badan yang menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

b. Tujuan Retribusi Daerah

Berikut tujuan pemungutan retribusi daerah, antara lain:

- Untuk mengisi kas negara dan kas daerah yang berguna untuk memenuhi semua kebutuhan dan membiayai pengeluaran.
- Untuk mengatur kesejahteraan masyarakat daerah melalui jasa yang sudah diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

c. Fungsi Retribusi Daerah

Berikut ini adalah fungsi retribusi daerah, yaitu:

- Sumber Pendapatan Daerah
- Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah
- Stabilitas Ekonomi Daerah
- Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

2.2.4.3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum. Berikut adalah beberapa jenis retribusi jasa umum, antara lain:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus
 - k. Retribusi pelayanan tera ulang
 - l. Retribusi pelayanan Pendidikan
 - m. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - n. Retribusi pengendalian lalu lintas
2. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang belum secara optimal dimanfaatkan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun kepada pihak swasta. Jenis retribusi jasa antara lain:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi penginapan atau villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - i. Retribusi rekreasi dan olahraga
 - j. Retribusi penyebrangan di air
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan yang dikenakan atas perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, ruang, barang, sarana dan prasarana, serta fasilitas tertentu yang berguna untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan, antara lain:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alcohol
 - c. Retribusi izin gangguan

- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan
- f. Retribusi perpanjangan IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing)

2.2.5. Pendapatan Asli Daerah

2.2.5.1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Carunia (2017:119), Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan yang berasal dari daerah atau wilayah itu sendiri, jika peranan PAD dalam struktur keuangan suatu daerah meningkat maka kemampuan untuk melakukan pembangunan daerah akan ikut meningkat.

Menurut Baldric (2017), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan suatu daerah memiliki peran yang sangat penting, melalui sektor pendapatan kita dapat melihat bagaimana pemerintah daerah dapat membiayai semua kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya.

Ada berbagai macam cara dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan, secara umum ada dua cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengupayakan peningkatan PAD secara maksimal, yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. (1) retribusi adalah wujud dari intensifikasi yang berguna untuk menghitung potensi secara akurat sehingga target penerimaan bisa mendekati potensi. (2) ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengadakan penggalan dari sumber-sumber objek pajak (Carunia, 2017:30).

Dengan dijalankannya otonomi daerah, maka setiap daerah harus mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya, mulai dari pendapatan (*income*) hingga pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi rumah tangga daerahnya. Setiap

daerah pasti memiliki sumber daya atau potensi yang dikelola guna menghasilkan pendapatan (*income*) yang dimanfaatkan untuk memenuhi perekonomian daerah. Pendapatan tersebut biasa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin besar jika jumlah pendapatan asli daerahnya kecil, begitu juga sebaliknya jika pendapatan asli daerahnya besar maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil. Dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan yang berfungsi untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah merupakan alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah. Oleh karena itu, kemampuan dalam melaksanakan ekonomi dapat diukur dari seberapa besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Jika kontribusi PAD terhadap APBD besar, maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari perintah pusat.

2.2.5.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

- Pajak Provinsi, terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 4. Pajak Air Permukaan
 5. Pajak Rokok

- Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral
 7. Bahan Logam dan Batuan Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah

2) Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

3) Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yaitu bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, laba dari lembaga keuangan bank, laba atas penyertaan modal kepala badan usaha lainnya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai tukar mata uang
5. Komisi atau potongan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2.3. Hubungan Antar Variabel penelitian

2.3.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan dan kontraprestasinya tidak dapat dinikmati secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi akan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kemandirian suatu daerah akan semakin baik. Jika semakin tinggi atau rendah pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi atau rendah (Saputri, 2019).

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga biasa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengaruh pajak daerah lebih besar dibanding retribusi daerah (Prasetyo dan Ngumar, 2017).

Dengan demikian, diduga bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat yang membayar retribusi tersebut. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Sehingga apabila penerimaan retribusi daerah yang semakin meningkat maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat pula.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar

waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursali (2017), menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.


Dengan demikian, diduga bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian lain yang telah penulis tampilkan pada sub bab sebelumnya, pada bagian ini penulis mencoba untuk menguraikan kerangka berpikir sendiri yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum dengan melibatkan sejumlah variabel pada penelitian ini dan menjelaskan keterkaitannya secara sistematis dalam sebuah teori mini untuk diuji kebenarannya. Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini khususnya mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang. Untuk itu bisa digambarkan dalam kerangka berpikir yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kerangka Konseptual

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deliserdang



Gambar 2.1 Kerangka Koseptual